

**Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  
( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**RASMIDA SARI**

**NIM. 140105100**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2019 M /1440 H**

**Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2006 tentang Pemerintahan Aceh  
( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Rasmida Sari**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM: 140105100

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH**

**NIP : 194910121978031002**

**Tanggal :**

**Pembimbing II,**



**Azmil Umur, MA**

**NIDN : 2016037901**

**Tanggal :**

**Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  
( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 21 Desember 2018 M  
14 Rabiul Akhir 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
NIP. 194910121978031002

Sekretaris,



Azmil Umur, MA  
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP:197703032008011015

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, SH., MH  
NIP:198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP:197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

**Nama** : Rasmida Sari  
**NIM** : 140105100  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2018  
Yang Menyatakan



(Rasmida Sari)

## ABSTRAK

Nama : Rasmida Sari  
Nim : 140105100  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017)  
Tanggal Sidang : 21 Desember 2018  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA  
Kata Kunci : *Konsistensi, Konsultasi, Pelaksanaan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Konsistensi merupakan sebuah kemantapan dalam hal menetapkan sebuah gagasan atau dalam hal membentuk sebuah kebijakan. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai permasalahan pencabutan dua pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di gantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang penegasannya terdapat dalam Pasal 571 huruf (d). Oleh sebab itu sangat diperlukan penelitian mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017, terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: Pertama untuk mengetahui bagaimana konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 terhadap Pencabutan Psal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum, serta menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data bahan hukum primer dan skunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya dalam hal pencabutan dua pasal dalm UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yakni Pasal 57 dan Pasal 60 yang digantikan oleh UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang penegasannya tercantum dalam Pasal 571 huruf (d), bahwasanya tidak dilakukan konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 269 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini adanya *judicial review* yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRA terhadap permasalahan tersebut. Dari hasil *judicial review* tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa bentuk permohonan tersebut, dikarenakan Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf (d) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan proses konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH, selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, MA, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Nazaruddin dan Ibunda Jasriah, Abang Jasliandi dan Jasman, S.HI, dan Kakak Yasmidar, S.Si, dan seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terimakasih kepada para sahabat, Fila, Evi, Amru, Aya, Nopi, Pika, Rika, Fiony, Raja, Risman, Ijal, dan ucapan terimakasih juga kepada kawan KPM Dila, Uli, Okta, Kak Ros, Muliansyah, dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini mendengar cerita dan keluhan penulis, terimakasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara *“Constitutional law’14”* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabba 'alamin.

Banda Aceh, 18 Desember 2018  
Penulis,

Rasmida Sari  
NIM. 140105100

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak Dilambangkan | 16 | ط    | T}    |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ”     |
| 4  | ث    | S                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Z                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ع    | “     |
| 14 | ص    | S                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fatḥah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ِ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fatḥah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌َ و            | <i>Fatḥah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا / ي         | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| ◌ِ ي             | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adalah dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : SK PEMBIMBING

LAMPIRAN II : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHANSIDANG</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xi</b>  |
| <br>   |            |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>  |            |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....   | 5          |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....   | 5          |
| 1.4. Kajian Pustaka .....  | 5          |
| 1.5. Penjelasan Istilah .....  | 8          |
| 1.6. Metode Penelitian .....   | 9          |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....  | 12         |
| <br>   |            |
| <b>BAB DUA : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal<br/>Konstitusi Negara</b>   |            |
| 2.1. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi .....  | 13         |
| 2.1.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....  | 13         |
| 2.1.2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia .....   | 14         |
| 2.1.3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang<br>Mahkamah Konstitusi .....  | 19         |
| 2.1.4. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....  | 23         |
| 2.1.5. Asas-Asas Hukum Acara<br>Mahkamah Konstitusi .....  | 26         |
| 2.2. Kewenangan <i>Judicia review</i> dan Kelembagaan<br>Mahkamah Konstitusi .....   | 36         |
| 2.3. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara<br>Mahkamah Konstitusi .....  | 37         |
| 2.4. Aspek Politis Hubungan antara Pemerintah Pusat<br>dan Daerah .....  | 40         |
| <br>   |            |
| <b>BAB TIGA : Kedudukan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006<br/>tentang Pemerintahan Aceh dan Putusan Nomor<br/>66/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi</b> |            |
| 3.1. Kedudukan Penggugat .....   | 42         |
| 3.2. Substansi Gugatan .....   | 50         |
| 3.3. Tata cara Pengambilan Keputusan .....   | 54         |
| 3.4. Keuntungan dan Kerugian Aceh dalam Keputusan<br><i>Aquo</i> .....   | 63         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan.....          | 66        |
| B. Saran-saran .....        | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>68</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> |           |

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945<sup>1</sup>.

Sebagaimana yang diketahui pada Tahun 2017 telah disahkan sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam undang-undang tersebut termuat Pasal 571 huruf d yang berbunyi yaitu “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”<sup>2</sup>. Dengan termuatnya Pasal 571 huruf d UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasanya terlihat sangat jelas bertentangan dengan UU Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum telah mencabut substansi dua Pasal dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh

<sup>2</sup>UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum

tersebut yaitu Pasal 57 yang menjelaskan tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) berbunyi “Anggota KIP Aceh berjumlah 7 orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat dan masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”, dan Pasal 60 ayat (1) panitia pengawasan pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc, ayat (2) pembentukan panitia pengawasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah undang-undang ini diundangkan, ayat (4) masa kerja panitia pengawasan pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota.

Pencabutan Pasal 57 ayat (1) UUPA yang menyebutkan jumlah anggota KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan alasan bahwasanya penduduk Aceh berkisar hanya mencapai lima juta jiwa, hal itu terjadi karena mengikuti cara perhitungan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam hal ini pun sangat jelas bahwasanya masyarakat Aceh dirugikan dari segi konstitusional, karena tidak menghormati amanat Pasal 18a ayat (1) UUD RI 1945 bahwasanya “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.”<sup>3</sup>Tentu saja sangat mengusik keberadaan masyarakat Aceh, bentuk dari keterusikan itu dapat dilihat dari adanya beberapa permohonan *judicial review* dari beberapa pihak

---

<sup>3</sup>Dikutip dari Putusan 61/PUU-XV/2017

yaitu yang pertama dengan Nomor perkara 61/PUU XV/2017, yang diajukan oleh Kautsar selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Samsul Bahri selaku anggota DPRA. Yang kedua dengan Nomor perkara 66/PUU XV/2017 yang diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I selaku ketua DPRA. Dan yang ketiga dengan Nomor perkara 75/PUU XV/2017, yang diajukan oleh Hendra Fauzi selaku anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Robby Syahputra selaku anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos, Chairul Muchlis. Namun dari ketiga nomor perkara tersebut hanya dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu perkara 61/PUU XV/2017 dan perkara 66/PUU XV/2017.

Pasca pencabutan dua pasal dalam UUPA tersebut secara psikologis politik akan berdampak buruk, yakni akan timbulnya prasangka bahwa masa-masa yang akan datang Presiden dan DPR RI akan begitu mudahnya membatalkan dan “mempreteli” pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanpa merasa perlu berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada DPRA. Dalam hal ini perubahan-perubahan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden dan DPR dengan mudah akan mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. Kalau rasa percaya mulai hilang, maka di sanalah konflik berpotensi akan kembali muncul ke permukaan.<sup>4</sup>

Penyebab terjadi adanya *judicial review* dan adanya tiga perkara yang timbul dan diajukan oleh perwakilan masyarakat Aceh tersebut dikarenakan tidak adanya

---

<sup>4</sup>Dikutip dari putusan No. 66/PUU XV/2017

pola konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, dalam hal ini penggugat tidak hanya berasal dari anggota DPRA aktif, atau pun perwakilan dari sebuah Partai Politik lokal Aceh, akan tetapi penggugat juga bisa berasal dari perseorangan warga Aceh. Sebagaimana amanat UUD RI 1945 Pasal 18B ayat (1) bahwasanya Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang diatur dengan undang undang.

Dalam keterangan DPR dalam persidangan tertanggal 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan permohonan *a quo* dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah sehingga tidak terdapat cukup bukti dan meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar benar terjadi atau dilakukan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, sangat nampak jelas bahwasanya pemerintah pusat tidak menghormati amanat Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Pemerintahan Aceh, dikarenakan melakukan suatu perubahan dalam sebuah Undang Undang daerah berotonomi khusus tidak melakukan sebuah perundingan atau disebut juga dengan konsultasi, atau dengan kata lain pemerintah pusat telah melakukan ingkar janji terhadap pemerintah Aceh.

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan untuk mengetahui kebenaran dan kepastian terkait **“Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Analisis**

---

<sup>5</sup> Dikutip dari putusan No. 61/PUU XV/2017

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017) ”. maka dari ini akan meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017 terhadap pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsistenai Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017 Terhadap Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## **1.4. Kajian Pustaka**

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang

bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Pertama, Ni'matul Huda, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 yang berjudul *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan republik Indonesia*, yang menjelaskan tentang hubungan pengawasan produk hukum di daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI setelah Orde Baru (ketika berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999) dilakukan melalui pengawasan represif yang berupa pembatalan produk hukum daerah oleh Menteri dalam Negeri, dan pengajuan keberatan kepada pemerintah dan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Ketika berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 model pengawasan yang dilakukan Pemerintah ada empat macam yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif yaitu yang berupa pembatalan terhadap semua Perda oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden, pengawasan represif yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri atau Gubernur berupa pembatalan terhadap Raperda APBD dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Tentang penjabaran APBD yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota tanpa memindahkan hasil evaluasi dari Menteri dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota, Upaya hukum *judicial review* terhadap Peraturan Presiden yang membatalkan produk hukum daerah ke Mahkamah Agung.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 yang berjudul *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otomi Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU-X/2013*, Menjelaskan tentang pasca terjadinya putusan MK yang mengabulkan beberapa permohonan mengenai kewenangan DPD dalam proses legislasi sedikit mengubah dan mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Awalnya yang menganut sistem bikameral, pasca putusan MK tersebut sistem yang terbangun ialah sistem tripatri, dimana bukan hanya dua kamar melainkan tercipta tiga kamar dimana melibatkan, DPR, DPD, dan Presiden khususnya dalam program Legislasi Nasional.

Ketiga, Efendi, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 51, Nomor 1, Juni 2017 *Hak Uji Materi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015)*, menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 251 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat (Menteri) diberikan kewenangan untuk membatalkan perda provinsi/Perda Kabupaten/Kota (melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD RI 1945, kewenangan pembatalan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota oleh pemerintah pusat menjadi hilang, hal ini dikarenakan putusan MK membatalkan Pasal 251 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014,

yang merupakan dasar kewenangan yang digunakan pemerintah pusat dalam membatalkan perda kabupaten/kota. Adapun dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK terhadap pembatalan Pasal 251 ayat (2) tersebut adalah karena dinilai tidak sesuai dengan logika hukum. Ketidaksesuaian ini dikarenakan Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan, bahwa yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang Undang adalah Mahkamah Agung.

### **1.5. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian dari judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul diatas diantaranya:

#### **a. Konsistensi**

Dalam ilmu logika teori konsistensi merupakan sebuah semantik (pencarian makna) dengan semantik yang lainnya, tidak mengandung kontradiksi, tidak adanya kontradiksi dapat diartikan baik dalam hal semantik atau berhubungan dengan dengan sintaksis. Definisi semantikyng menyatakan bahwa sebuah teori yang konsisten.<sup>6</sup>

#### **b. Pemerintah**

Pemerintahan menurut etimologi berasal dari kata “perintah” yang kita ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan

---

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org>

orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik.<sup>7</sup>

c. UU Nomor 11 tahun 2006

UU Nomor 11 tahun 2006 adalah Undang Undang yang mengatur Pemerintahan Provinsi Aceh, sebagai mana diketahui Aceh merupakan salah satu Provinsi yang berotonomi khusus, serta ini juga merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

### 1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis. Deskriptif yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>8</sup> Sedangkan analisis usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klarifikasi gejala, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.<sup>9</sup>

Deskriptif analisis dalam hal ini dapat penulis simpulkan yaitu menguraikan serta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti bagaimana bentuk atau perlu tidaknya konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan perlu tidaknya diadakan sebuah konsultasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh apabila membuat sebuah peraturan yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006. Mengingat Aceh terdahulunya pernah terjadi konflik yang

---

<sup>7</sup><https://brainly.co.id>

<sup>8</sup> Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 50.

<sup>9</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 24.

berkepanjangan antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka melahirkan sebuah perjanjian damai yaitu disebut “MoU Helsinki”, dan Apabila saat ini hal-hal tersebut dianggap acuh oleh Pemerintah Pusat maka akan sangat berkemungkinan besar terjadinya konflik kembali.

#### 1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, mekanis penelitian ini adalah *library reseach*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dianalisis. Sedangkan metode yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang hendak meneliti tentang aturan hukum mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah, dan perbandingan hukum.<sup>10</sup>

#### 1.6.2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka, yaitu suatu penelitaian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>11</sup> Mengaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

#### 1.6.3. Analisis data

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

<sup>11</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

Setelah pengumpulan data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang, data yang berkaitan dengan objek penelitian dalam penelitian skripsi. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, thesis, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>13</sup>

#### 1.6.4. Pedoman penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2014.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 54.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kajian pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan bab penelaahan pustaka yang mengambil tema tentang sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian mengenai bagaimana Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta analisis terhadap Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

**BAB DUA**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL**

**KONSTITUSI NEGARA**

**2.1. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi**

2.1.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusi dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan mewujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga. Salah satu lembaga negara yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga disebut Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusional.<sup>1</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan *checks and balances* dalam konstruksi konstitusi. Sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi dan merupakan bagian kekuasaan kehakiman, maka diharapkan Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal dan pengarah semua lembaga negara termasuk dirinya untuk bergerak pada paradigma konstitusionalisme dalam

---

<sup>1</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm.50-51.

menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing lembaga negara. Dengan begitu, berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak sekedar lembaga baru yang yang tidak berfungsi melainkan diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang melindungi warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter dan sentralistik. Sehingga Mahkamah Konstitusi mampu menjaga konstitusidari penyimpangan kekuasaan negara (*abouse of power*).<sup>2</sup>

Berdirinya Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 melalui Kepres Nomor 147/M Tahun 2003 menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus negara pertama didunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik diparlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan politik ketatanegaraan dunia.<sup>3</sup>

#### 2.1.2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD RI 1945. Namun demikian, dari segi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD RI 1945 oleh BUPKI pada Tahun 1945. Anggota BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Bala Agung “ (MA) perlu diberi kewenangan untuk membandingkan Undang-Undang. Namun

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 60.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 51.

Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karna memandang bahwa UUD yang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.<sup>4</sup>

Soepomo tidak menyetujui kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Agung (MA). Karena, selain alasan bahwa pengujian Undang-Undang terhadap UUD hanya dikenal dalam suatu sitem pemerintahan yang mengenal *pemisahan kekuasaan secara tegas*, juga karena konsepsi ini ( maksudnya UUD RI 1945 yang sudah disepakati ) tidak memakai sitem yang membedakan secara prinsipil antara tiga badan atau lembaga negara itu, artinya tidaklah kekuasaan membentuk Undang-Undang. Tegasnya, yang dianut UUD RI 1945 adalah pembagian kekuasaan *bukan pemisahan kekuasaan* menurut teori atau doktrin *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu di negara-negara Eropa Barat.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Asshiddiqie, menyatakan bahwa perlu dicatat, Pendapat Yamin belum mengemukakan pandangan tentang perlunya dibentuk sebuah mahkamah yang berdiri sendiri sederajat atau diluar Mahkamah Agung, melainkan hanya berkaitan dengan *fungsi untuk menguji undang-undang* itu dan *bukan pada kelembagaanya atau institusi baru* untuk hal itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian undang-undang yang dikaitkan dengan

---

<sup>4</sup>Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 5.

<sup>5</sup>Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Total Media, 2009),hlm. 4-5.

kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Meskipun awal mula idenya muncul sejak usulan Yamin dalam sidang BPUPKI Juli 1945 agar Mahkamah Agung diberi kewenangan membanding Undang-Undang, tapi ditolak Soepomo dengan alasan UUD RI 1945 tidak menganut *trias politica* Montesquieu dan jumlah Sarjana Hukum baru sedikit ketika itu. Sejak Tahun 1980-an ide pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terus diusung oleh para Sarjana Hukum terutama pengacara, seperti usul Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN).<sup>7</sup> Sesungguhnya dalam rangka tuntutan untuk memperdayakan Mahkamah Agung, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama memperjuangkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai salah satu strategis yang dicetuskan sejak tahun 1970-an untuk memperdayakan Mahkamah Agung. Ide tersebut dinilai tidak tepat berdasarkan UUD RI 1945.<sup>8</sup>

Setelah Perubahan UUD RI 1945 masa sidang kedua Tahun 2000, ide Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri baru muncul dan mulanya dikaitkan dengan perdebatan tentang “*impeachmen*” yang mengiringi perdebatan tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Oleh karena itu, pasal tentang ini terpisah dari rumusan Pasal 24C ayat (1) Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, tahapan untuk Mahkamah Konstitusi terjadi di Tahun 2000. Apa lagi aktivis LSM juga mulai membuat gerakan-gerakan, merumuskan

---

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie dkk., *Menjaga Denyut Kostitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Kontitusi Press,2004), hlm.6.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.4-5.

<sup>8</sup>Manuarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 7.

ide-ide tentang amandemen bahkan konstitusi baru, wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi makin mengerucut, termasuk ketika para anggota DPR di PAH I BP MPR melakukan studi banding ke beberapa negara, mereka juga mulai merasakan kebutuhan adanya lembaga baru yang diperlukan untuk menjaga konstitusionalitas sistem ketatanegaraan dan menguji Undang-Undang serta mengatasi kalau ada *dispute* antara lembaga negara. Struktur ketatanegaraan menjadi *checks and balance*, sederajat semuanya, sehingga perlu ada “wasit” yang namanya Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *The Guardian of the Constitution* dan Mahkamah Agung adalah *The Guardian of the Indonesian Law*. Mahkamah Agung mengawal Undang-Undang dan peraturan dibawahnya, baik melalui mekanisme pengujian maupun melalui peradilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi.<sup>10</sup>

Perumusan ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Pasal 24C yang secara garis besar dapat dilihat pada ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum”, dan ayat (5) menjelaskan “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat

---

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie dkk., *Menjaga Denyut Konstitusi ...*, hlm. 8.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 12.

negara.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan Mahkamah para negarawan, yang berkewajiban untuk disamping melaksanakan kewenangannya sebagaimana diberikan oleh UUD RI 1945 dan Undang-Undang, untuk tetap menjaga wibawa dan kehormatan Negara di mata rakyat, serta ikut menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Aturan peralihan ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus telah terbentuk sebelum 17 Agustus 2003, dan sejak 10 Agustus 2003, ketika perubahan UUD RI 1945 masa sidang ketiga tahun 2001 disahkan oleh MPR RI, kewenangan MK untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Karena itu secara Yuridis, MK telah dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2002 legal establishment. Selama satu tahun masa persiapan itu, dikepanitraan MA telah terintegrasi 14 perkara pengujian Undang-Undang tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak ditetapkan pengangkatan 9 Hakim Konstitusi dengan Keputusan Presiden pada tanggal 19 Agustus 2003 dan pengucapan pada tanggal 16 Agustus 2003. Sebab rekrutmen para Hakim mesti dilakukan menurut Undang-Undang yang baru mendapatkan persetujuan bersama di DPR RI pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2003. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh anggota tertua, Achmad Roestandhi memilih ketua dan wakil dan yang terpilih sekali putaran

---

<sup>11</sup>UUD RI 1945.

<sup>12</sup>dikutip dari Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua, sedang Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., yang tidak hadir karena sakit melalui tiga kali putaran terpilih jadi wakil ketua mahkamah konstitusi.<sup>13</sup>

### 2.1.3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Secara Yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>14</sup> Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif, dan Mandat.

#### a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

#### b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada lain dengan sumber peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

---

<sup>13</sup>Abdul Latif dkk., *Buku Ajar Hukum...*, hlm. 9-10.

<sup>14</sup>Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.<sup>15</sup>

Kontruksi yang digambarkan dalam Konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to Guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan di hormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi, di beberapa negara bahkan dikatakan Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protectoe*) konstitusi. Sejak di-*inkorporasi*-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD RI 1945, fungsi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>16</sup>

Kekhususan negara pada umumnya diklarifikasi menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklarifikasi ke dalam tiga cabang kekhususan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1)

---

<sup>15</sup>Nur Basuki Winarn, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65

<sup>16</sup>Manuarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 11.

UUD RI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>17</sup>

Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi(Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945). Dengan demikian kedudukan Mahkamah kontitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Makamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang di bentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung,serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah naungan konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahakamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifikyang berbeda dengan fungsi yang dijalan kan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak

---

<sup>17</sup>Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,*Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 9.

hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hakasasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksud sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD RI 1945 pada ayat (1) dan (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup>

#### 2.1.4. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Sumber utama untuk mencari aturan hukum acara. Adalah Undang-Undang Hukum Acara, yang secara khusus dibuat, untuk itu dalam hal ini UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sebagai mana telah dijelaskan karena sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebabkan aturan mengenai hukum acara tidak lengkap. Aturan Hukum Acara yang dimuat dalam Bab V yang disusun dalam 12 bagian, dan diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 85, masih sangat banyak kekosongan. Hal ini diakui pembuat Undang-Undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*.

*Rule of the court* yang diperlukan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sampai saat ini masih sangat terbatas karena ternyata perkembangan praktek beracara yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi masih dinamis. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun dalam praktek pemeriksaan MK, dalam mengisi kekosongan hukum acara, tentu jug merujuk pada bagian Undang-Undang hukum acara yang dikenal dalam hukum

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.9-11.

acara perdata maupun hukum acara peradilan tata usaha negara yang relevan dengan perkara konstitusi yang dihadapi.<sup>19</sup>

Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati dari aspek materil dan formil. Dari aspek formil untuk mengetahui hukum acara MK harus dilihat dimana materi ketentuan hukum acara dimaksud atau hal apa saja yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara.

Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK. Beberapa Undang-Undang yang lain juga menjadi sumber hukum dalam proses hukum dalam proses peradilan MK antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Beserta Perubahannya).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

---

<sup>19</sup>Manuarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm.68-69.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk melengkapi hukum acara dalam Undang-Undang MK , Pasal 86 Undang-Undang MK menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinannya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara. Ketentuan ini lah menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur berbagai hal guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur hukum acara MK meliputi:

1. PMK Nomor 06/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.
2. PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
3. PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Polittik.

4. PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Kepala Daerah.
5. PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
6. PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
7. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).
8. PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
9. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

Selain Undang-Undang MK dan PHK, Hukum Acara MK telah berkembang seiring dengan perkembangan perkara dan putusan MK. oleh karena itu putusan-putusan MK juga menjadi dasar untuk mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang melengkapi atau bahkan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang dan PMK.<sup>20</sup>

#### 2.1.5. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai

---

<sup>20</sup>Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 25-28.

tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Manuarar Siahaan adalah salah satu hakim periode pertama, mengemukakan enam (6) asas dalam peradilan MK. Selain itu perlu ditambahkan satu asas yaitu asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).

#### 1. *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaiknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD RI 1945, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang dengan pelanggaran

hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

## 2. Persidangan terbuka untuk umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara. Didalam rapat tersebut terjadi perdebatan agar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi tinggi, RPH dilakukan secara tertutup akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk memperjual belikan informasi, kecenderungan putusan atau putusan itu sendiri karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Untuk menjaga kerahasiaan putusan, RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan beberapa petugas persidangan yang telah disumpah untuk tidak membocorkan apapun yang terjadi dan diputuskan dalam RPH.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif

berdasarkan alat bukti argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

### 3. Independen dan Imparsial

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutuskan dengan dalil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat di intervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi dan Impersialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau intervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*),

pertanggungjawaban. Dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penerapan dan prinsip independensi tersebut adalah :

- a. Hakim harus menjalankan fungsi judicialnya secara independen atas dasar penelitian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasanya yang seksama atas hukum.
- b. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media masa dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- c. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- e. Hakim harus mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perseorangan maupun kelembagaan.
- f. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sedangkan ketidak berpihakan atau imparial tersebut adalah:

- a. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka melenceng dan tidak condong pada salah satu pihak.
  - b. Hakim harus menampilkan perilaku, baik didalam maupun diluar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
  - c. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
  - d. Hakim dilarang memberi komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
  - e. Hakim-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya forum-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan yaitu Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, dan Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan unsur negara hukum, yaitu

*equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-balit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara dipengadilan, dan hanya orang-orang ini lah yang pada akhirnya menikmati keadilan. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara, hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan dibawah MA.

Dalam proses pembahasan Undang-Undang MK, pada awalnya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dapat dimaknai bahwa maksud dari pembentukan Undang-Undang adalah memang menghapuskan biaya perkara dalam proses peradilan MK. Hal inilah yang menjadi salah satu dari keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan MK yang lebih tepat adalah Cepat, Sederhana, dan Bebas Biaya.

Dengan tidak adanya biaya perkara tersebut, pembiayaan penanganan perkara MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di MK menyangkut masalah konstitusional yang didalamnya kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan kepentingan individual.

##### 5. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alterm partem*)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah para pihak-pihak yang saling

berhadapan, baik sebagai penggugat-tergugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terhadap pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentukan undang-undang pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian Undang-Undang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.

#### 6. Hakim aktif dalam persidangan

Manuarar Siahaan menyebut asas ini “Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan”. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara, hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.

Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaiknya dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim

cenderung aktif. Hakim dapat bertidak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara, hal ini juga sesuai dengan dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim dipengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*). Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli konstitusi juga dapat mengundang para pakar yang didengar keterangannya dalam forum diskusi tertutup.

#### 7. Asas Praduga Keabsahan (*presumptio iustae causa*)

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan kongkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan

berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian.

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu.

Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD RI 1945) sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD RI 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan KPU itu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.15-25.

## 2.2. Kewenangan *Judicial review* dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Pada prinsipnya *Judicial review*<sup>22</sup> yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusional, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Jimly Asshiddiqie, mengulas lebih lanjut bahwa secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusionalitas. Untuk itu dapat

---

<sup>22</sup>Sejarah moderen *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat (AS) oleh Mahkamah Agung (MA) dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas. Revolusi Prancis dan konsep *Separation of Powers* dari Rosseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan *Judicial review* kedepan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkeanjutan dari hukum dan budaya Perancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar keseluruh Eropa dengan sitem hukumnya yang berbeda. Tetapi pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus *Marbury v. Madison* (1803) dan kemudian kasus *Dred Scott* yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaharu di benua Eropa mulai berfikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa. (Manuara Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm., 5-6.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *Judicial review* menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional Council (Conseil Constitutionnel)*. Negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Perancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu Mahkamah yang terdiri dari pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi yaitu Konstitusi. (Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm., 2-3.

diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi, atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*Jucial review*) diberikan pada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung.

### 2.3. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal itu tercermin dari dua hal lain. *Pertama* perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengenyampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>MK pertama kali mengenyampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945 dalam putusan yang pertama, yaitu putusan atas perkara Nomor 004/PUU-I/2003. Pada putusan ini MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK yang membatasi wewenang MK menguji UU hanya pada UU yang disahkan setelah perubahan pertama UUD RI 1945. Ketentuan tersebut memandang mereduksi kewenangan MK yang diberikan oleh UUD RI 1945 yang tidak dimuat batasan yang dimaksud. dalam pertimbangan hukum pada halaman 11 sampai 12 Putusan itu dinyatakan “Mahkamah Konstitusi bukanlah badan lah organ Undang-Undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapa pun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK.

Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai politik, dan Hukum

---

dengan UUD RI 1945". Pasal 50 UU MK kemudian dibatalkan oleh MK dengan alasan hukum yang sama atas permintaan Pemohon pada perkara Nomor 066/PUU-II/2004. (Dikutip dari catatan kaki buku yang berjudul *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm,15)

AcaraMemutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau wakil Presiden.<sup>24</sup>

Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan Mahakamah Konstitusi, terdapat karakteristik khusus peradilan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan peradilan lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD RI 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan Undang-Undang dan PMK sebagai dasar pemeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD RI 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitutional.

Wewenang MK memutus pengujian Undan-Undang, adalah menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstitusionalitas suatu partai polotik, demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>25</sup>

#### **2.4. Aspek Politis Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.15-16.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.13-14.

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, praktek Desentralisasi dapat dilihat juga pada masa Dinasti Usmaniyyah dan pada Khullafaur Rasyidin tepatnya dibawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatthab. Pada masa Dinasti Usmaniyyah wilayah ini menjadi contoh bagaimana aplikasi hukum Islam terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dapat mengalami perubahan sesuai tuntutan yang ada. Karena merupakan penghasil anggur yang berkualitas, maka salah satu pendapatan pemerintah Dinasti Usmaniyyah dari wilayah ini adalah pajak anggur. Mengingat anggur merupakan minuman yang memabukkan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91, maka pemungutan pajak terhadapnya merupakan pengecualian kebijakan yang menandakan adanya pola desentralisasi dalam politik ekonomi Dinasti Usmaniyyah.

Hubungan pusat dan daerah dalam islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dapat dilihat dari segi sistem pemerintahan (politik), ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Pada masa Umar bin Khattab administrasi pemerintahan

---

<sup>26</sup>Syamsuddin haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 40.

diatur menjadi delapan wilayah provinsi, Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi, mulai sejak Umar pemerintahan di kelola oleh pemerintahan pusat dan provinsi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: dokrin dan pemikiran politik islam*.(Jakarta: Erlangga, 2008), Hal. 235.

## **BAB TIGA**

### **KEDUDUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN PUTUSAN NOMOR 66/PUU-XV/2017 MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **3.1. Kedudukan Penggugat**

Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang. Dengan demikian jelaslah bahwa selama belum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), maka seseorang tidak dapat secara langsung dianggap telah melanggar hak seseorang atau sebaliknya.<sup>1</sup>

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S, Sos.,I. Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180. 1/2204/KUASA/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, memberi kuasa pada H. Burhanuddin, S. H., M. H., Mukhlis, A. H., dan Zaini Djalil, S. H., Advocat/Pengacara pada kantor Advokad H. Burhanuddin, SH, MH dan Associates yang bereknator di Jalan T. Iskandar Jalan Tgk. Yusuf Nomor 3 Lamglumpang Ulee Kareng, Banda Aceh, 23117, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

---

<sup>1</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 10.

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 132/PAN.MK/2017 pada Tanggal 28 Agustus 2017 dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 66/PUU-XV/2017 pada tanggal 19 September 2017.

Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah selaku Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Pemohon adalah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Provinsi Aceh memiliki hak dan kewajiban dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki dampak dan/ atau implikasi langsung kepada Pemerintah Aceh dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dan diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 dan Pasal 269 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum

sesuai Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>2</sup> Bahwa oleh karena Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga resmi, dan representasi politis yuridis rakyat Aceh di daerah otonomi yang bersifat Istimewa dan bersifat khusus sebagaimana diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, dan permohonan pengujian norma hukum ini disampaikan atas Keputusan Pleno resmi DPRA, maka Pemohon adalah memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) yang sah selaku Pemohon terhadap Hak Uji Materil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, sebagaimana kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat

---

<sup>2</sup>UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

d. Lembaga negara<sup>3</sup>

Hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 yaitu “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>4</sup> Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, dalam hal ini berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan alasan ketentuan hukum tersebut bersama ini Pemohon menguraikan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

**Pertama:** Pemohon adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU MK. Bahwa pemohon selaku lembaga negara dalam hal ini selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana terurai dalam Pasal 18 ayat (3) UUD RI 1945 dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: “Dalam hal adanya

---

<sup>3</sup>UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>4</sup>UUD RI 1945.

rencana rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPR<sup>5</sup>”.

**Kedua:** Kerugian Konstitusional Pemohon: bahwa mengenai parameter/ukuran kerugian konstitusional yang timbul kerana berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah selaku lembaga negara *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dalam peran dan fungsinya melakukan tugas-tugas

---

<sup>5</sup>Hasil analisa penulis dari memahami serta menarik kesimpulan dari Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Dan Pasal 18 ayat (3) UUD RI 1945 dan Pasal 8 ayat (2) *junto* Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penganggaran, serta peran dan fungsi sosial dan politik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan peraturan perundangan dalam wilayah keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diakui Pasal 18B UUD RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagai Undang-Undang khusus yang proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga Undang-Undang Khusus secara filosofis yuridis mengalahkan Undang-Undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai Undang-Undang yang bersifat umum dan pembentukannya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai Undang-Undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasalnya tidak dapat dicabut dengan Undang-Undang yang bersifat umum.

Bahwa Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi:

- 1) Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:
  - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarki dengan KPU.
  - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

- 2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa :“Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**”.

Bahwa berdasarkan hal dan uraian yuridis tersebut diatas, maka Pemohon adalah memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi Lembaga Negara in *casu* DPRA, karena bertindak atas nama Lembaga DPRA sebagai lembaga legislatif di Aceh sebagai daerah istimewa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan daerah yang memiliki kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 557 dan 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagaimana yang diberikan oleh UUD RI 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945. demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dimana tidak dilakukan konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPRA. Sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B ayat (1)

UUD RI 1945, yang telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 yang dicabut dengan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, berbunyi:

Pasal 57:

Ayat (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Ayat (2): Masa Kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 60:

1. Panitia pengawasan Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.
2. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan.
3. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
4. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian

Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 dalam permohonan *a quo*, serta memiliki kepentingan selaku pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, yang telah membatalkan Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>6</sup>

### 3.2. Substansi Gugatan

Dalam hukum acara perdata, gugatan merupakan suatu surat yang diajukan oleh pihak penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya memuat tuntutan hak yang mengandung sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Bentuk dari gugatan ada dua, yakni ada yang bersifat *voluntair* (permohonan) dan *contentieux* (sengketa). Gugatan yang bersifat *voluntair* atau permohonan merupakan gugatan yang berisi surat permohonan yang ditujukan kepada pengadilan yang berwenang, dimana di dalamnya membuat kepentingan sepihak tanpa adanya sengketa diantara dua pihak. Sedangkan gugatan yang bersifat *contentieux* atau sengketa merupakan gugatan yang memuat akan tuntutan hak satu pihak terhadap pihak lain, dimana terdapatnya kerugian yang ditimbulkan oleh satu pihak sehingga menimbulkan sengketa.<sup>7</sup>

Dalam Rv (*Reglement op de Begerlijk Rechtsvordering*) Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi identitas para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta

---

<sup>6</sup>Dikutip dari Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 46-47.

kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan, *Fundamentum petendi* atau posita yaitu merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Serta petitum dan tuntutan yaitu petitum merupakan apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan, sedangkan tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan.<sup>8</sup>

Berdasarkan UUD RI 1945 Pasa 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam Pasal tersebut adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sesuai dengan konsideren Undang-Undang dimaksud.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkannya pada tanggal 16 Agustus, maka Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasikan Bab IX Pasal 56 sampai Pasal 63 Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, Pemohon telah melakukan langkah-langkah politis, dimana Pemohon telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia dan Ketua DPD Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Putra Grafika, 2005), hlm. 27-32.

Pemohon berkeyakinan objek permohonan Pemohon hanya dapat diselesaikan melalui permohonan pengujian norma hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d terhadap Pasal 18B UUD RI 1945. Bahwa Pemohon atas nama dan mewakili lembaga DPRA memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah secara hukum, karena Pemohon mempunyai kerugian konstitusional terhadap pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah merupakan Undang-Undang khusus yang di peruntukkan khusus untuk Aceh sebagai upaya politis yuridis menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Undang-Undang yang spesifik dan perubahan pasal-pasalnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sendiri, antara lain Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan sama sekali tidak mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah

Aceh, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengikuti proses yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bukan saja bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi juga bertentangan dan melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga secara politis yuridis telah merusak kepercayaan Rakyat Aceh atas komitmen perdamaian Pemerintah Pusat kepada Aceh yang mengingkari komitmen Politis Pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh atas Perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005 sebagai wujud untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana yang telah dijelaskan, maka Permohonan Uji Materil ini beralasan untuk dikabulkan, karena Pemohon memiliki hak dan *legal standing* yang benar menurut hukum, serta mempunyai kepentingan dan kerugian konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat).

### 3.3. Tata Cara Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD RI 1945.

Menimbang oleh karena permohonan pemohon adalah permohonan untuk mengkaji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) terhadap UUD RI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 557 dan 571 huruf d Undang-Undang Pemilu, bahwa Pemohon Tgk. H. Muharudin, S. Sos. I, adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRA berdasarkan keputusan pleno DPRA. Bahwa Pemohon (DPRA) adalah representasi masyarakat Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana UUPA adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari filosofi pasal 18B UUD RI 1945.

Pemohon sebagai lembaga perwakilan rakyat di Provinsi Aceh, memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, yang memiliki dampak langsung kepada Pemerintah Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B UUD RI 1945. Hal itu tercermin antara lain dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA menyatakan, "*Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA*".

Berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diturunkan dari Pasal 18B UUD RI 1945 tersebut karena pembentukannya tidak dilakukan sesuai Pasal

269 ayat (3) UUPA, yaitu tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, maka Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai DPRA dan TGK. H. Muharuddin, S. Sos.I terbukti sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama DPRA.
- b. Bahwa menurut UUPA, sebagai bagian dari Pemerintahan Aceh, kekhususan dan/atau keistimewaan yang diberikan kepada Aceh oleh UUPA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 secara implisit juga dimiliki Pemohon.
- c. Bahwa norma Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (yang mencakup Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota) yang didalamnya tersangkut-paut hak-hak DPRA.
- d. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalitasnya sebagai DPRA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 yang menurut Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Uraian dalil-dalil Permohonan perihal inkonstitusionalnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu pada pokoknya adalah:

1. Bahwa menurut Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam konteks keistimewaan Aceh, Undang-Undang dimaksud adalah UUPA.
2. Bahwa, menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 dan sekaligus bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) UUPA sebagai Undang-Undang yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon, UUPA adalah Undang-Undang khusus yang diperuntukkan khusus bagi Aceh sebagai upaya politis-yuridis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga UUPA merupakan Undang-Undang yang spesifik dan perubahan terhadap pasal-pasalnya diatur secara tegas, yaitu antara lain dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA.

4. Bahwa menurut Pemohon, dalam proses pembentukan sampai pengesahan UU Pemilu, yang didalamnya mencakup Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, dilakukan sama sekali tanpa melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pemohon (DPRA) sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dengan demikian, berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut dengan sendirinya juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945.

Menimbang Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, mendengar keterangan ahli dari Presiden, mendengar keterangan pihak Tterkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh; Ismunazar; Syamsul Bahri; dan Drs. H. Muhammad AH, m. Kom.I; mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhamad AH, M. Kom. I serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M. Kom.I. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta keterangan pihak-pihak, maka Mahkamah mempertimbangkan, yaitu:

*Pertama*, bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Pemilu, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah telah menyatakan “**mengabulkan untuk sebagian**”, dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:

### Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap Permohonan *a quo*. Sedangkan terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek karena norma tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

*Kedua*, bahwa dengan demikian selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dalil-dalil mengenai inkonstitusional Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan bahwasanya:

1. Bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, “*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*”.

*Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi:*

**Pasal 57**

- 1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- 2) Ayat (2): Masa Kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

**Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):**

- 1) Panitia pengawasan Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.
- 2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan.
- 3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- 4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Dengan demikian, berlakunya Pasal 57 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu:

- a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap di hormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA.
- b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keraguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD RI 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya dimasa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apa bila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekedar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansialnya berkait dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti terkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk permohonan *a quo* bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan (*trust*) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusional Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusional Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan

Mahkamah Konstitusional Nomor 61/PUU-XV/2017 *mutatis-mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*, sedangkan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek. Sementara itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tidak adanya konsistensi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana dalam isi pasal tersebut disebutkan bahwa pencabutan norma hukum yang berlaku di Aceh harus dilakukannya konsultasi dan mendapatkan pertimbangan dengan pihak Pemerintah Aceh, yakni DPRA, namun pada aplikasi yang telah diterapkan dalam pencabutan Pasal 57 dan 60 UU No. 11 Tahun 2006 dilakukan tanpa adanya konsultasi dengan Pemerintah Aceh.<sup>10</sup> Dengan demikian maka keterlibatan

---

<sup>9</sup>Dikutip dari Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

<sup>10</sup>Hasil analisa penulis setelah memahahi Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 269 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006.

Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan dua pasal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

#### **3.4. Keuntungan dan Kerugian Aceh dalam Keputusan *Aquo***

Pencabutan norma Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terlihat sebagai masalah sederhana. Namun, persoalan di Aceh tidaklah sederhana seperti itu, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang dibentuk dengan kesepakatan Helsinki untuk mengakhiri konflik berdarah berkepanjangan, yang telah mengorbankan darah dan air mata, sampai akhirnya Pemerintah RI dan GAM sepakat mengakhiri konflik melalui sebuah negosiasi. Perjanjian damai antara kedua pihak adalah perjanjian yang teguh, yang jangan mudah diingkari karena memandang masalahnya sepele karena ketidak tahuan dan ketiadaan penjiwaan atas konflik masa lalu dan latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Secara psikologis-politis hal ini akan berdampak buruk, yakni timbulnya persangkaan bahwa di masa-masa yang akan datang Presiden dan DPR RI akan begitu mudahnya membatalkan dan “*mempreteli*” pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanpa merasa perlu berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada DPRA. Dalam hal perubahan-perubahan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden dan DPR juga

dengan mudah akan mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur Aceh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan setiap rancangan pembentukan dan/atau perubahan terhadap Undang-Undang yang terkait dengan Aceh, DPR RI wajib untuk berkonsultasi dan meminta masukan dari DPR Aceh. Hal seperti ini jangan disepelekan karena dapat menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keragu-raguan akan niat baik Presiden dan DPR RI untuk menghormati dan mentaati kesepakatan damai Helsinki atau tidak. Ketersinggungan dan keragu-raguan seperti ini dapat berdampak luas ke depen yakni hilangnya rasa kepercayaan antara para pemimpin rakyat di Aceh dengan pemerintah Pusat. Kalau rasa percaya mulai hilang, maka disanalah bibit konflik akan kembali muncul kepermukaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil analisa Penulis setelah memahami Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis uraikan serta hasil dari analisis, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

- a. Dalam hal rencana pembentukan sebuah rancangan Undang-Undang yang substansi isi perundang-undangan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebaiknya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana amanat Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.
- b. Dengan demikian maka keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan dua pasal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dimana MK telah mengabulkan beberapa isi permohonan dari Pemohon untuk melakukan peninjauan ulang (*Judicial riview*)
- c. Dalam pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yakni Pasal 57 dan 60 yang pada awalnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dilakukan *Judicia review* oleh beberapa anggota perwakilan rakyat Aceh, maka di masa yang akan datang dengan begitu mudahnya Pemerintah Pusat (DPR RI) mengubah dan membatalkan pasal-

pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tanpa perlu melakukan sebuah bentuk konsultasi dengan Pemerintahan Aceh, maka dikhawatirkan terjadi konflik kembali.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian hasil analisa ini yakni sebagai berikut:

- a. Agar Pemerintah pusat apabila membuat sebuah rancangan perundang-undangan yang terkait dengan Provinsi Aceh terlebih dahulu sebaiknya melakukan bentuk konsultasi dengan Pemerintah Aceh (DPRA), yang sebagaimana di ketahui bersama Provinsi Aceh mempunyai Undang-Undang khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006) yang mengatur daerah nya sendiri, walaupun tidak di semua aspek. Supaya untuk kedepannya permasalahan yang seperti terjadi saat sekarang ini tidak terjadi kembali.
- b. Mengingat Aceh yang pernah terjadi konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka, disarankan untuk selanjutnya Pemerintah Pusat agar berhati-hati dalam membuat dan mengambil sebuah keputusan yang berkenaan dengan Aceh dan menghormati garis-garis perdamaian yang telah disepakati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Mengingat Aceh yang mempunyai undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dalam hal ini Pemerintah Pusat harus menghormati pasal-pasal yang termuat dalam

undang-undang tersebut. Jangan pernah menganggap acuh atau mengenyampingkan isi pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata*, Jakarta: Putra Grafika, 2005.
- Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Jimly Asshiddiqie, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Nur Basuki Winarn, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Manuarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: dokrin dan pemikiran politik islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soimin Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Efendi, *Hak Uji Materi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah (Kajian terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015)*, (Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15, Nomor 1 yang dipublikasikan), 2017.

Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol 16 yang dipublikasikan), 2009.

Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Konstitusi Vol, Nomor 1 yang dipublikasikan), 2012.

Sigit Setiawan, *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU-X/2013*, (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

## **C. Undang-Undang**

UUD RI 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017

## **D. Website**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsistensi\\_\(logika\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsistensi_(logika))

<https://brainly.co.id/tugas>

<https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news>.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 3703/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2018**


**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof.Dr.H.A.Hamid Sarong,SH.,MH Sebagai Pembimbing I  
b. Azmi Umur,MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Raamida Seri  
**N I M** : 140105084  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Konsistensi Pemerintah Pusat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Aceh ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.66/PUU-XV/2017 )
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 September 2018  
Dekan,  
  
Muhammad Siddiq

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : RASMIDA SARI  
NIK : 1101034107960155  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotacane, 22 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
email : rasmidasari@gmail.com  
No. Telp/HP : 0852-6083-3495  
Pekerjaan : -  
Alamat : Gampong Kapeh, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Kampung Kapeh  
SMP : SMP Negeri 1 Kluet Selatan  
SMA : SMA Negeri 1 Kluet Selatan  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

### Orang Tua/Wali

Ayah : Nazaruddin  
Ibu : Jasriah  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Gampong Kapeh, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan

### Pengalaman Kerja Sosial

Organisasi Siswa di SMA Negeri 1 Kluet Selatan  
Organisasi Himpun Pelajar Mahasiswa Kluet Selatan  
Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HIMATARA)  
Organisasi Jaringan Mahasiswa Kota (JMK)

Aceh Selatan, 18 Desember 2018

RASMIDA SARI  
NIM. 140105100